

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, laporan akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 akhirnya bisa kami selesaikan. Laporan ini kami susun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Laporan akhir tahapan ini kami buat sebagai bukti pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam mengawal Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap yang telah memfasilitasi sehingga laporan akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 dapat dikerjakan dengan baik. Laporan ini berisi rangkuman kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cilacap selama Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami susun sesuai sistematika yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka dari itu saran dan kritik dari pimpinan, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pemilu dan lembaga Bawaslu, sangat kami harapkan demi perbaikan di waktu yang akan datang. Terimakasih

Cilacap, 25 November 2023

Ketua,

Soim Ginanjar, S.Pd.i

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Tujuan Laporan..... | 3 |
| C. Dasar Hukum | 3 |
| D. Sistematika Laporan | 4 |
| BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN | 4 |
| A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman | |
| Pengajuan Bakal Calon..... | 8 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 8 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 8 |
| b. Perencanaan Pengawasan..... | 8 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 9 |
| a. Pencegahan | 9 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 10 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 10 |
| a. Temuan | 10 |
| b. Saran Perbaikan | 10 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan | 10 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 10 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 10 |
| B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan | |
| Bakal Calon..... | 11 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 11 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 11 |
| b. Perencanaan Pengawasan..... | 11 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 12 |
| a. Pencegahan | 12 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 12 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 12 |
| a. Temuan | 12 |
| b. Saran Perbaikan | 14 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan | 14 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 14 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 15 |

| | |
|---|----|
| C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi | |
| Dokumen Persyaratan Bakal Calon..... | 16 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 16 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 16 |
| b. Perencanaan Pengawasan | 16 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 17 |
| a. Pencegahan | 17 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 27 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 18 |
| a. Temuan | 18 |
| b. Saran Perbaikan | 18 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan | 18 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 18 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 18 |
| D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan | |
| Dokumen Persyaratan Bakal Calon..... | 19 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 19 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 19 |
| b. Perencanaan Pengawasan | 19 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 20 |
| a. Pencegahan | 20 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 20 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 21 |
| a. Temuan | 21 |
| b. Saran Perbaikan | 21 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan..... | 21 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 22 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 22 |
| E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi | |
| Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal | |
| Calon | 23 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 23 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 23 |
| b. Perencanaan Pengawasan | 23 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 23 |
| a. Pencegahan | 23 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 24 |

| | |
|--|----|
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 25 |
| a. Temuan | 25 |
| b. Saran Perbaikan | 25 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan | 25 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 25 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 26 |
| F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan | |
| DCS | 27 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 27 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 27 |
| b. Perencanaan Pengawasan | 28 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 29 |
| a. Pencegahan | 29 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 30 |
| 1) Pengawasan Pencermatan Rancangan DCS | 30 |
| 2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS | 31 |
| 3) Pengawasan Pengumuman DCS | 31 |
| 4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS | 32 |
| 5) Pengawasan Pengajuan Pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS | 32 |
| 6) Pengawasan Verifikasi atas pengajuan Pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS | 32 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 33 |
| a. Temuan | 33 |
| b. Saran Perbaikan | 34 |
| c. Tindaklanjut Saran Perbaikan | 34 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 34 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 34 |
| G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT | 35 |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan..... | 35 |
| a. Kerawanan-Kerawanan | 35 |
| b. Perencanaan Pengawasan | 36 |
| 2. Kegiatan Pengawasan | 36 |
| a. Pencegahan | 36 |
| b. Aktivitas Pengawasan..... | 36 |

| | |
|--|----|
| 1) Pengawasan Pencemaran Rancangan DCT..... | 36 |
| 2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT | 36 |
| 3) Pengawasan Pengumuman DCT..... | 37 |
| 3. Hasil-Hasil Pengawasan | 37 |
| a. Temuan | 37 |
| b. Tindak Lanjut Saran Perbaikan..... | 37 |
| 4. Dinamika dan Permasalahan | 37 |
| 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | 38 |
| BAB III PENUTUP | 39 |
| A. Kesimpulan..... | 39 |
| B. Rekomendasi..... | 40 |
| LAMPIRAN | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilu adalah merupakan suatu proses atau mekanisme demokratis di mana warga negara suatu negara secara periodik memiliki hak untuk memilih para wakil mereka yang akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan atau politik. Dalam pemilu, pemilih memilih calon legislatif atau partai politik yang mereka dukung dengan memberikan suara mereka dalam bentuk surat suara. Hasil dari pemilu menentukan siapa yang akan menjadi anggota parlemen, kepala negara, kepala pemerintahan lokal, atau perwakilan lain di lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU dengan mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2024–2029. Pemilu Tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan Pemilu 2019 karena masih sama menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun dalam perjalanannya undang-undang pemilu ini mengalami dinamika karena adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukannya penyesuaian mengingat adanya penambahan 3 (tiga) provinsi baru dan 1 daerah khusus yakni Ibukota Negara Nusantara. Dalam perkembangannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Untuk diketahui KPU RI menetapkan 18 partai politik nasional sebagai peserta pemilu tahun 2024. Setelah ditetapkan oleh KPU RI, partai politik-partai politik tersebut akan melanjutkan dengan tahapan pendaftaran calon anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 24 April 2023 untuk pengumuman pengajuan bakal calon hingga 4 November 2023 saat ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).

Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dalam proses pemilihan umum. Dengan menyediakan laporan yang jelas dan terperinci mengenai hasil pengawasan, masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses seleksi calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap serta mengevaluasi kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku.

Laporan hasil pengawasan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap berfungsi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum terutama potensi sengketa proses pemilu yang terkait dengan pencalonan. Dalam pengawasan ini, calon diperiksa terhadap catatan kejahatan, keterlibatan dalam sengketa hukum, atau pelanggaran etika yang mungkin mempengaruhi kualifikasi mereka untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Laporan ini membantu memastikan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap memiliki kualifikasi yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Pengawasan mencakup pengecekan terhadap kelengkapan dokumen, keaslian surat dukungan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan.

Proses pengawasan mencakup evaluasi terhadap integritas calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap, termasuk potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran kode etik yang relevan. Laporan hasil pengawasan dapat mengungkapkan temuan terkait hal ini dan memberikan rekomendasi untuk menjaga integritas dalam pemilihan dan kualitas calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Dengan adanya laporan hasil pengawasan yang jelas dan obyektif, masyarakat dapat meyakini bahwa proses pemilihan anggota DPRD Kabupaten Cilacap dilakukan Dengan adil dan transparan. Sehingga laporan ini dapat berguna sebagai penguatan sistem demokrasi secara keseluruhan. Laporan ini membantu menjaga integritas pemilihan umum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perwakilan politik mereka dan dapat membantu mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan terkait dengan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan dan Penulisan laporan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Cilacap bertujuan untuk:

1. Sebagai penyampaian hasil pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap;
2. Menyampaikan dokumentasi selama Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Pengawas Pemilihan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi, dan Dewanb Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
2. Tujuan Laporan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen

Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindak lanjut Saran Perbaikan
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen

Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindak lanjut Saran Perbaikan
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan

3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
 4. Dinamika dan Permasalahan
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS
1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 1) Pengawasan Pencermatan Rancangan DCS
 - 2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS
 - 3) Pengawasan Pengumuman DCS
 - 4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
 - 5) Pengawasan Pengajuan Pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
 - 6) Pengawasan Verifikasi atas pengajuan Pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
 4. Dinamika dan Permasalahan
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

1. Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Kerawanan-Kerawanan
 - b. Perencanaan Pengawasan
 2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
 - 1) Pengawasan Pencematan Rancangan DCT
 - 2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT
 - 3) Pengawasan Pengumuman DCT
 3. Hasil-Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindaklanjut Saran Perbaikan
 4. Dinamika dan Permasalahan
 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- BAB III PENUTUP

H. Kesimpulan

I. Rekomendas

LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengumuman pengajuan bakal calon merupakan tahap awal dari keseluruhan tahapan yang dimulai pada tanggal 24 April hingga 30 April 2023. KPU Kabupaten Cilacap membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023. Dan diketahui bahwa Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Cilacap mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 di KPU Kabupaten Cilacap.

a. Kerawanan-kerawanan

Potensi kerawanan pada tahapan Pengumuman dan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- 1) Partai Politik mendaftar pada hari terakhir pendaftaran sehingga mengalami antrian pada hari terakhir Pendaftaran;
- 2) Kurangnya syarat calon yang didaftarkan melalui SILON;

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menyusun perencanaan/ strategi Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024. Sebagaimana dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan pengawas Pemilihan Umum. Dalam penentuan penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan dilakukan secara tertib dan efektif.

Bawaslu Kabupaten Cilacap membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 sebagaimana keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor 315/HK.01.01/K.JT-33/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Sehingga potensi pelanggaran yang semakin berkembang dapat diantisipasi dan ditindak sesuai aturan berlaku.

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan Pencalonan yang diikuti oleh Ketua dan Anggota Serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pengawasan melalui SILON diawali dengan permohonan akses SILON Kepada KPU Kabupaten Cilacap dan dilanjutkan pemberian akses SILON. Pengawasan secara langsung juga direncanakan Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Cilacap.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap secara langsung serta komunikasi melalui jaringan Telekomunikasi;
- 2) Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan surat permohonan akses Sistem Pencalonan (SILON) karena pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan melalui SILON;
- 3) Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan imbauan secara lisan melalui Rapoat Koordinasi persiapan Pencalonan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Cilacap dengan peserta Stakholder Kabupaten Cilacap, dengan disampaikan beberapa hal terkait berkas Persyaratan yang harus dibuat oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dalam Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 pada tanggal 17 April 2023.
- 4) Membuat posko pengaduan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.

b. **Aktivitas Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengawasan pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan hadir di Kantor KPU Kabupaten Cilacap dan pengawasan tidak langsung dilaksanakan pengawasan melalui media social website dan sosial media KPU Kabupaten Cilacap.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. **Temuan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan dalam pengawasan diketahui bahwa KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada tanggal 24 April 2023 -30 April 2023 melalui Website, Media Sosial dan Media Elektronik serta melakukan pengumuman pada papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Cilacap.

b. **Saran Perbaikan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menyampaikan imbauan secara lisan maupun tertulis pada pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

c. **Tindak Lanjut Saran Perbaikan**

KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yaitu beberapa Partai politik peserta pemilu susah dihubungi, sehingga koordinasi terkait kesiapan dan sejauh mana partai memahami tatacara pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 memberikakan catatan bahwa Partai politik yang akan melakukan konsultasi ke HelpDesk KPU Kabupaten Cilacap tidak terjadwal, sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap mengalami kendala waktu pengawasan.

B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengawasan sub tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap meliputi kegiatan pemetaan kerawanan, pencegahan, kegiatan pengawasan, dan evaluasi pengawasan sub tahapan.

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Cilacap memetakan potensi kerawanan pada sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- 1) SILON mengalami kendala, sehingga susah diakses oleh partai politik;
- 2) Adanya missskomunikasi antara DPP partai politik atau sebutan lainnya dengan DPC partai politik atau sebutan lainnya terkait dengan penginputan dokumen sehingga memungkinkan ada dokumen yang tertukar;
- 3) Dokumen yang di unggah dalam SILON berupa dokumen kosongan atau dokuem lain yang bukan menjadi syarat calon;
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap di hari terakhir, sehingga mengalami antrian pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap menyusun strategi dan perencanaan pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- 1) Meminta akses SILON kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Melakukan pengawasan tidak langsung pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui SILON;
- 3) Melakukan pengawasan langsung proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap di Kantor KPU Kabupaten Cilacap;
- 4) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap bersama KPU Kabupaten Cilacap dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Cilacap;
- 5) Membuka posko aduan Masyarakat sepanjang tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui SILON dan memetakan Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang memiliki catatan pidana, Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri dan Keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan di setiap daerah Pemilihan.
- 2) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pencegahan secara lisan kepada KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik dan Stackholder terkait pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap kegiatan pengawasan pada sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Cilacap dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- 3) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan tidak langsung yakni melakukan pencermatan terhadap SILON berkaitan dengan dokumen persyaratan calon yang diunggah oleh partai politik di Kabupaten Cilacap;
- 4) Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan pengawasan secara langsung di KPU Kabupaten Cilacap dengan pembagian tugas pengawas disetiap hari mulai tanggal 1- 14 mei 2023.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sub tahapan Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap menemukan perubahan menu pada SILON yang sebelumnya terdapat menu Data Calon dan bisa diakses detail terkait data-data bakal calon hal itu ditemukan pada hari Kamis, 4 Mei 2023;

- 2) Hasil pengawasan secara langsung pada tanggal 1-12 Mei 2023 partai politik belum ada yang mendaftar dan hanya melakukan konsultasi ke Kantor KPU Kabupaten Cilacap;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, terdapat partai Politik yang mengajukan pendaftaran bakal calon ke kantor KPU Kabupaten Cilacap diantaranya: partai Gerindra dan PKB;
- 4) Pada hari Minggu, 14 Mei 2023, terdapat partai Politik yang mengajukan pendaftaran bakal calon ke kantor KPU Kabupaten Cilacap diantaranya: PSI, PBB, Partai GOLKAR, Partai Ummat, Partai Hanura, PKS, Nasdem, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, PPP, PBB, PKN, Perindo, Gelora, Buruh, dan Garuda.
- 5) Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melakukan Pengawasan Pengajuan Bakal calon DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2024 terdapat 716 bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Partai | Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Jumlah | L | P | % |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 50 | 28 | 22 | 44% |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 50 | 29 | 21 | 42% |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Raya | 50 | 29 | 21 | 42% |
| 4 | Partai Golongan Raya | 50 | 32 | 18 | 36% |
| 5 | Partai Nasdem | 50 | 33 | 17 | 34% |
| 6 | Partai Buruh | 50 | 31 | 19 | 38% |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 33 | 18 | 15 | 45% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 50 | 32 | 18 | 36% |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 9 | 5 | 4 | 44% |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | 5 | 3 | 38% |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 4 | 3 | 1 | 25% |
| 12 | Partai Amanat Indonesia | 50 | 31 | 19 | 38% |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 50 | 34 | 16 | 32% |
| 14 | Partai Demokrat | 50 | 30 | 20 | 40% |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 42 | 24 | 18 | 43% |
| 16 | Partai Perindo | 50 | 31 | 19 | 38% |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 50 | 35 | 15 | 30% |
| 18 | Partai Ummat | 20 | 12 | 8 | 40% |
| TOTAL | | 716 | 442 | 274 | 38% |

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Cilacap

b. Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melakukan koordinasi terkait perubahan menu pada SILON dan menanyakan ke KPU Kabupaten Cilacap. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menyampaikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Cilacap bahwa SILON yang beberapa kali mengalami EROR akan menghambat proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyarankan kepada KPU Kabupaten Cilacap agar dapat segera berkonsultasi kepada KPU tingkat Atas agar SILON dapat diakses dengan lancar.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten Cilacap dengan adanya perubahan menu pada SILON yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cilacap, menyampaikan bahwa hal itu terjadi secara nasional karena SILON utama ada di KPU. Akan tetapi SILON yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cilacap tidak ada perubahan. Hanya saja SILON sedang diupgrade sehingga beberapa saat mengalami eror tidak bisa diakses. Sehingga KPU Kabupaten Cilacap melakukankoordinasi dengan KPU tingkat atasnya.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap merupakan salah satu tahapan awal yang krusial dan berpotensi terjadi sengketa proses pemilu. Dimana dalam sub tahapan ini sudah ada peserta pemilu yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu yang menegaskan bahwa "*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*". Selain legal standing pemohon, berkaitan dengan objek sengketa dalam sub tahapan ini juga outputnya adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum.

Dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten *Cilacap* pada Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akses SILON Bawaslu Kabupaten Cilacap hanya sebatas *viewer*. Ini menyulitkan Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk melihat dan mengawasi kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang diunggah di SILON;
- b. SILON juga beberapa kali mengalami kendala pada sistemnya dan Menu yang ada di SILON;
- c. Peraturan dalam bentuk naskah dinas berupa Surat ketua KPU RI yang sering muncul di detik-detik akhir dan itu memberikan perpanjangan dan keluasaan waktu dan syarat sehingga lebih fleksibel daripada pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan Pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024, terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Cilacap dan KPU Kabupaten Cilacap sifatnya hanya pelaksana peraturan. Berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan di atas seharusnya BAWASLU dan KPU sudah selesai terkait pembahasan akses SILON dan akses pengawasan langsung saat pengajuan, sehingga perlakuan dimasing-masing kabupaten/kota sama;
- b. Peraturan yang harus dipedomani dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Sehingga seharusnya tidak ada regulasi yang berbentuk naskah dinas dan instruksi atau apapun itu yang melompati ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 sebagaiberikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Cilacap memetakan potensi kerawanan yang muncul pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses SILON;
- 2) Terdapat dokumen persyaratan yang masih berupa surat pernyataan dari bakal calon yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud masih dalam proses;
- 3) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 4) Proses verifikasi administrasi tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu karena jumlah Verifikator lebih banyak dari jumlah pengawas.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang telah disusun, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap menyusun strategi pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan langsung pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap di kantor KPU Kabupaten Cilacap;
- 2) Bawaslu Kabupaten Cilacap pada setiap akhir sesi verifikasi dokumen persyaratan bakal calon setiap harinya selalu berkoordinasi dengan Ketua Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Cilacap berkaitan dengan rekap hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pencegahan dengan menyampaikan imbauan lisan dalam setiap pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon berkaitan dengan kelengkapan keterpenuhan dokumen persyaratan, validasi dokumen persyaratan, dan kepartuhan terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa proses verifikasi administrasi dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap, rekap jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 dan hasil verifikasi administrasi KPU Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

| No | Nama Partai | Verifikasi Administrasi | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | Calon MS | Calon BMS | Jumlah |
| 1 | Partai Kebangkita Bangsa | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 39 | 11 | 50 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Raya | 16 | 34 | 50 |
| 4 | Partai Golongan Raya | 22 | 28 | 50 |
| 5 | Partai Nasdem | 14 | 36 | 50 |
| 6 | Partai Buruh | 34 | 16 | 50 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 0 | 33 | 33 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 23 | 27 | 50 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 0 | 9 | 9 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 7 | 8 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Partai Amanat Indonesia | 21 | 29 | 50 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 0 | 50 | 50 |
| 14 | Partai Demokrat | 11 | 39 | 50 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 0 | 42 | 42 |
| 16 | Partai Perindo | 0 | 50 | 50 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 48 | 50 |
| 18 | Partai Ummat | 0 | 20 | 20 |
| TOTAL | | 183 | 533 | 716 |

Sumber: Datin Bawaslu Kabupaten Cilacap

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 melaksanakan pencermatan nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2024 terkait pekerjaan yang harus mengundurkan diri, dari hasil pencermatan belum ditemukan adanya temuan pekerjaan yang memang harus mengundurkan diri

b. Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 telah menyampaikan himbauan secara lisan supaya KPU Kabupaten Cilacap melakukan verifikasi sesuai perundang-undangan dan lebih teliti karena proses verifikasi ini sangat penting dan berharap ketika nanti Bawaslu berkoordinasi dengan Dinas Instansi untuk melakukan pengecekan terhadap nama-nama calon yang tercantum dalam DCS ketika ada temuan harus segera di tindaklanjuti

4. Dinamika dan Permasalahan

- a. Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 menghadapi beberapa permasalahan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya proses pengawasan. Adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:
- b. Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon di SILON;
- c. Tim verifikator KPU Kabupaten Cilacap dibagi beberapa tim berdasarkan Partai Politik. Ini cukup menyulitkan Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk melakukan pengawasan, mengingat jumlah pengawas yang terbatas;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa "*Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan*". Dan ayat (3)

menegaskan “*Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon*”. Proses pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan catatan dan evaluasi berupa Akses SILON Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah di SILON. Hal ini menyulitkan pengawas pemilu dalam mengawasi proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan. Kedepan akses yang dimiliki oleh pengawas pemilu harusnya lebih bisa mengakses setidaknya bisa sampai dengan melihat semua dokumen persyaratan dan melihat hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh verifikator KPU.

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon telah melakukan pemetaan kerawanan yang potensial terjadi. Pemetaan ini dilakukan untuk menyusun strategi pengawasan dan bentuk pencegahan yang dilakukan. Adapun kerawanan yang diinventarisir Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon yang harus dilengkapi belum diinput pada SILON oleh bakal calon/ partai politik;
- 2) Partai politik tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
- 3) Dilakukan pergantian Bakal calon, Perubahan nomor urut, perubahan Daerah pemilihan pada masing masing Bakal Calon yang diajukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon telah menyusun strategi pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengajuan

perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung artinya Bawaslu Kabupaten Cilacap mencermati SILON, apakah ada penggantian dokumen persyaratan yang harus dipenuhi atau update lainnya yang ada di SILON. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melakukan pengawasan pada saat partai politik melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan di KPU Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Cilacap tentang Pelaksanaan Prosedur Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Pesyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sesuai surat ketua Bawaslu nomor /PM.00.02/K.JT-33/06/2023 tertanggal 24 Juni 2023.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap terkait kesiapan SILON dalam pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, hal itu dilakukan untuk memastikan agar partai politik Peserta pemilu tidak mengalami kendala proses unggah Dokumen di SILON.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan tidak langsung melalui pencermatan SILON pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD sejak dibukanya akses bagi partai politik untuk mengunggah dokumen dan pengawasan dilakukan secara langsung terhadap partai politik yang menyampaikan pengajuan di KPU Kabupaten Cilacap.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Pengawasan cara tidak langsung pada SILON diketahui bahwa akses SILON Bawaslu Kabupaten Cilacap terbatas dan tidak dapat memantau perkembangan partai politik dalam melakukan unggah dokumen di SILON. Partai politik peserta pemilu di Kabupaten Cilacap mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Adapun rekapitulasi bakal calon di masing-masing partai politik setelah dilakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon adalah sebagai berikut:

| NO | Nama Partai | Pengajuan Perbaikan | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | Jumlah | L | P |
| 1 | Partai Kebangkita Bangsa | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 50 | 0 | 50 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Raya | 48 | 2 | 50 |
| 4 | Partai Golongan Raya | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Partai Nasdem | 50 | 0 | 50 |
| 6 | Partai Buruh | 35 | 15 | 50 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 15 | 16 | 31 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Partai Amanat Indonesia | 50 | 0 | 50 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Partai Demokrat | 50 | 0 | 50 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 6 | 24 | 30 |
| 16 | Partai Perindo | 30 | 1 | 31 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 38 | 12 | 50 |
| 18 | Partai Ummat | 20 | 0 | 20 |
| TOTAL | | 552 | 72 | 624 |

Sumber : Datin Bawaslu Kabupaten Cilacap

b. Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Cilacap Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap tidak bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan imbauan secara lisan dan terus melakukan koordinasi guna melakukan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa pada tahapan ini.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap sudah sebagaimana peraturan yang berlaku dan kooperatif pada

saat diajak koordinasi terkait Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon ini.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon ini menjadi sub tahapan yang menentukan dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon menghadapi beberapa dinamika dan permasalahan sebagai berikut:

- a. SILON yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat mengakses data data yang ada dpada SILON, sehingga hal itu menyulitkan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengawasan.
- b. Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak mendapatkan jadwal pengajuan Perbaikan, sehingga personil pengawas harus siapsiaga di Kantor KPU Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 Juni 2023-9 Juli 2023.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan evaluasi sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Cilacap mengalami kendala yang sama dengan pengawasan sub tahapan sebelumnya, yakni kendala pengawasan melalui pencermatan SILON. Untuk kedepannya permasalahan akses SILON ini harus bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu RI dan KPU RI;
- b. Dampak terbatasnya akses SILON bagi Bawaslu Kabupaten Cilacap, hal ini berimplikasi pada saat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap karena Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat melakukan pencermatan dan pengawasan secara maksimal mengingat tidak adanya basisdata yang pengawasan.

E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023. Kegiatan pengawasan dimulai dengan pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan strategi pengawasan sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Cilacap memetakan potensi kerawanan yang muncul pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 2) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 3) Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu;
- 4) Kegandan Bakal Calon internal Partai atau Antar partai politik peserta pemilu tahun 2024.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengoptimalkan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Cilacap. Pengawasan dapat juga langsung memberikan pencegahan terhadap verifikasi KPU Kabupaten Cilacap berkaitan dengan potensi pelanggaran pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan langsung, oleh karenanya bentuk pencegahan yang bisa dimaksimalkan adalah pencegahan dalam bentuk menyampaikan imbauan secara lisan kepada verifikasi KPU Kabupaten Cilacap. Tentunya banyak yang harus dicermati oleh verifikasi, oleh karenanya dibutuhkan kecermatan, kepastian status dokumen, keabsahan dokumen dan mekanisme penentuan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Selain itu juga perlu diperhatikan oleh verifikator berkaitan dengan komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mengimbau bahwa patokan utama dalam pelaksanaan verifikasi administrasi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karenanya untuk benar-benar dipatuhi bagaimana mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan pengawasan Proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap, rekap jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 dan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen pengajuan bakal calon oleh KPU Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

| No | Nama Partai | Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon | | |
|--------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | MS | TMS | Jumlah |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 50 | 31 | 19 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 50 | 29 | 21 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Raya | 50 | 28 | 22 |
| 4 | Partai Golongan Raya | 50 | 33 | 17 |
| 5 | Partai Nasdem | 50 | 34 | 16 |
| 6 | Partai Buruh | 50 | 31 | 19 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 31 | 16 | 15 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 50 | 32 | 18 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 9 | 5 | 4 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Partai Amanat Indonesia | 50 | 31 | 19 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 32 | 21 | 11 |
| 14 | Partai Demokrat | 50 | 30 | 20 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 40 | 22 | 18 |
| 16 | Partai Perindo | 31 | 18 | 13 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 39 | 26 | 13 |
| 18 | Partai Ummat | 20 | 12 | 8 |
| TOTAL | | 661 | 407 | 254 |

Sumber: Datin Bawaslu Kabupaten Cilacap

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Cilacap mmelakukan pencermatan pada BA yang dikeluarkan KPU Kabupaten Cilacap Nomor: 425/PL.01.1-BA/3374/2023 tentang hasil verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Berita Acara Nomor: 428/PL.01.1-BA/3374/2023 tentang hasil akhir verifikasi administrasi Dokumen persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta pada Sistem pencalonan (SILON). Dari hasil pengawasan terhadap 3 objek tersebut, terdapat data yang tidak sinkron pada data Partai Hanura dan PBB.

b. Saran Perbaikan

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Cilacap dan ditemukannya data yang tidak sinkron, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan surat hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana surat ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap nomor: 581/PM.00.02/K.JT-33/08/2023 tentang Penyampaian hasil pengawasan pencermatan SILON tertanggal 8 Agustus 2023.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten Cilacap telah melakukan pencermatan kembali data yang ada di silon, dari hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap, bahwa KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan data yang benar merupakan data dari Berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Cilacap. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa SILON yang dimiliki KPU Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Cilacap.

4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya proses pengawasan. Adapun dinamika dan permasalahan yang muncul adalah beberapa partai politik dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 tidak dapat mengunggah dokumen persyaratan yang disyaratkan sehingga berimplikasi pada bakal calon tersebut dokumen persyaratannya dinyatakan

tidak memenuhi syarat (TMS).

Permasalahan pada Akses SILON yang dimiliki oleh Pengawas pemilu menjadikan tidak transparannya penyelenggaraan pada Sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan dinamika dan permasalahan yang muncul pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan beberapa catatan evaluasi yakni sebagai berikut:

- a. Apakah kendala pemenuhan dokumen pada instansi yang berwenang itu memang sulit didapat. Mengingat memang beberapa dokumen persyaratan harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan untuk kapan bisa keluar hasilnya itu diluar jangkauan bakal calon dan partai politik. Untuk kasus ini padahal KPU sudah memberikan dispensasi bisa terlebih dahulu menyerahkan surat keterangan yang menyatakan dokumen sebagaimana dimaksud masih dalam proses dan diluar jangkauan bakal calon;
- b. Sejauh mana SILON ini mengalami kendala dalam proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon. Karena Bawaslu Kabupaten Cilacap menemukan beberapa partai politik sampai dengan batas akhir waktu pengajuan masih berkuat pada unggah dokumen di SILON. Tentu ini harus dilakukan evaluasi antara Bawaslu RI, KPU RI dan pimpinan ingkat pusat partai politik;
- c. Bagaimana hubungan dan komunikasi internal dalam partai politik itu sendiri. Beberapa partai politik menyampaikan ada kendala karena belum di *approve* oleh pimpinan tingkat pusat dari partai politik dan sebagainya. Ini juga perlu menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu kedepan.

F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menegaskan "*Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pencermatan rancangan DCS; dan b. penyusunan dan penetapan DCS*". Sama dengan sub tahapan sebelumnya, pada Sub Tahapan Penyusunan DCS ini juga semua dilakukan melalui SILON. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Cilacap hanya dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung yakni melalui SILON dan Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan pada SILON serta pada saat pengumuman DCS Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Pengawasan pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2024.

a. Kerawanan-kerawanan

Tahapan penyusunan dan penetapan DCS ini menjadi sorotan yang intens bagi pengawas pemilu. Uatamanya nanti pada penetapan dan pengumuman DCS. Hal ini mengingatkan sub tahapan ini juga bermuara pada potensi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal ada bakal calon yang sudah mengajukan dokumen namun dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam DCS. Perhatian kedua adalah pada formulasi keterpenuhan keterwakilan perempuan di tiap- tiap partai politik dalam setiap daerah pemilihan. Syarat keterwakilan perempuan ini memang pada saat sub tahapan DCS belum ada sikap yang tegas dari KPU akan seperti apa. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Cilacap mengantisipasi point keterwakilan perempuan ini karena 2 (dua) hal. Pertama adanya kesepakatan antara KPU, Bawaslu dan DKPP terkait perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan cara penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil). Kesepakatan ini disusul dengan terbitnya rilis KPU tentang Perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan sebagai berikut: "*KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan*

Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Semula: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai :

- 1) Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Menjadi : Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.
- 2) Hal ini juga terkait adanya proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung terkait ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam perkara nomor 24P/HUM/2023. Kerawanan yang juga perlu menjadi perhatian adalah nama- nama bakal calon yang masuk dalam rancangan DCS yang mereka memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada sub tahapan pencermatan rancangan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 lebih memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap. Pertama Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan dengan mencermati rancangan DCS pada SILON, untuk selanjutnya dilakukan penyandingan data hasil pengawasan terhadap nama-nama bakal calon tersebut. Kedua, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap berkaitan dengan penyusunan rancangan DCS. Ketiga setelah DCS diumumkan, Bawaslu Kabupaten Cilacap akan melakukan *screening* terhadap nama-nama bakal calon yang:

- 1) Memiliki status pekerjaan wajib mundur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan

warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

2) Merupakan bakal calon yang memiliki Riwayat pidana. Untuk calon dengan riwayat pidana, perlu diperhatikan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa: *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui partai politik peserta pemilu harus menyerahkan:*

- a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c) bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”.*

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan upaya pencegahan yang pertama menyusun daftar inventarisasi masalah, pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub tahapan penyusunan DCS. Kedua Bawaslu Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap berkaitan dengan kerawanan pada sub tahapan penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pencegahan pada sub tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap membuka posko masukan dan tanggapan masyarakat pada tahapan pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengimbau kepada partai Politik peserta pemilu tahun 2024 tentang Partai Politik harus mematuhi ketentuan Pasal 14, Ayat (1), Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana surat ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap nomor 811/PM.00.02/K.JT- 33/09/2023 tanggal 29 September 2023.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan pada sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap dimulai dari pengawasan pencermatan rancangan DCS, kemudian penyusunan dan penetapan DCS sampai pada pengumuman DCS. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan pengawasan terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat dan terakhir adalah proses verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Proses pencermatan rancangan DCS oleh partai politik dilaksanakan mulai Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan Jumat 11 Agustus 2023. Proses ini menjadi sangat penting untuk dilakukan pengawasan mengingat pada proses ini partai politik dapat melakukan penggantian bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 67 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon*". Dan jika ada bakal calon pengganti maka KPU Kabupaten Cilacap akan melakukan

verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan bakal calon pengganti setelah diterimanya pengajuan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)*”. Bawaslu Kabupaten Cilacap terus melaksanakan pengawasan dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap, dalam Pengawasan pencermatan rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan melalui silon dan mengidentifikasi satu per satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan bahwa “*DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota*”. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan melekat secara langsung kepada KPU Kabupaten Cilacap pada proses penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa:

(1) KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

(2) Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan:

a) paling sedikit di 1 (satu) media massa cetakharian dan media massa elektronik nasional;

b) paling sedikit di 1 (satu) media massa cetakharian

dan media massa elektronik daerah; dan

c) laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS paling sedikit di 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;

(4) Pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 5 (lima) Hari.

Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan Panwaslu Kelurahan melakukan pencermatan pada pengumuman daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024 sejak Sabtu 19 Agustus 2023 sampai dengan Rabu 23 Agustus 2023 dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap. dari hasil pengawasan, KPU Kabupaten Cilacap melakukan pencermatan pada penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap di media Website KPU Kabupaten Cilacap, Sosial media KPU Kabupaten Cilacap,

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tahapan ini menemukan DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dari partai politik :

a) *Nasdem* Dapil Cilacap 1 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Achmad Arimna Fuad Nugraha, S.H.,M.Kn merupakan Penyuluh Agama di KUA Cilacap Tengah yang SK nya di keluarkan oleh Kemenag Provinsi

(1) PAN Dapil 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Kandaryusin merupakan BPD Desa Karangreja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

(2) PDI Perjuangan Dapil 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Tugas Suprayitno, S.Pd. merupakan BPD Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap

5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama Panwaslu Kecamatan dan kelurahan melakukan pengawasan dengan metode pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap 2024 pada pengumuman KPU Kabupaten Cilacap Nomor 408/ PL.01.4-Pu/3301/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dari partai politik Nasdem Dapil Cilacap 1 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Achmad Arimna Fuad Nugraha, S.H.,M.Kn merupakan Penyuluh Agama di KUA Cilacap Tengah yang SK nya di dikeluarkan oleh Kemenag Provinsi, PAN Dapil 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Kandaryusin merupakan BPD Desa Karangreja Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, PDI Perjuangan Dapil 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Tugas Suprayitno, S.Pd. merupakan BPD Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Dari hasil pengawasan Sub tahapan penyusunan, pencermatan, Penetapan dan Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan rekapan sebagai berikut:

| NO | NAMA PARTAI | JUMLAH PENGAJUAN | MS | TMS |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 50 | 31 | 19 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 50 | 29 | 21 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 50 | 28 | 22 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 50 | 33 | 17 |
| 5 | Partai Nasdem | 50 | 34 | 16 |
| 6 | Partai Buruh | 35 | 24 | 11 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 15 | 8 | 7 |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 50 | 32 | 18 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 50 | 31 | 19 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Partai Demokrat | 50 | 30 | 20 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 16 | 10 | 6 |
| 16 | PARTAI PERINDO | 31 | 18 | 13 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 38 | 25 | 13 |
| 24 | Partai Ummat | 20 | 12 | 8 |
| JUMLAH | | 567 | 353 | 214 |

b. Saran Perbaikan

Dari hasil temuan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama jajaran, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan surat hasil pengawasan Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Cilacap kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana surat ketua Bawaslu Nomor 316/PM.00.02/K.JT-07/10/2023 tertanggal 02 Oktober 2023.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten Cilacap telah menindak lanjuti dengan langsung melakukan koreksi terkait pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap dan bersurat kepada partai politik agar segera menyerahkan keputusan pembrehentian kepada KPU Kabupaten Cilacap. mengundurkan diri dari PPPK guru di Kabupaten Cilacap.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 tidak menimbulkan permohonan sengketa proses pemilu. Namun demikian ada beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mengemuka pada sub tahapan ini. Dinamika dan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Partai politik sudah berfikir realistis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang merelakan bakal calon mereka yang dinyatakan TMS dan tidak masuk ke dalam DCS namun tidak mengajukan pengajuan penggati;
- b. Masyarakat masih apatis atau tidak sampainya nformasi pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2024 kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tanggapan dan masukan Masyarakat terkait nama- nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang sudah diumumkan pada DCS untuk mendapatkan masukan dantanggapan Masyarakat;
- c. Surat keterangan pemberhentian dari pekerjaan yang harus mengundurkan diri tetap dari instansi terkait sangat lama, hal itu mengakibatkan keterlambatannya surat pemberhentian tetap yang akan di unggah pada SILON terlambat, sedangkan tahapan pencalonan waktu terus berjalan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan sub tahapan penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 terlaksana dengan lancar dan tidak ada pelanggaran ataupun sengketa proses pemilu. Sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pada sub tahapan ini partai politik

sudah berfikir realistis terkait pemenuhan bakal calon pada setiap daerah pemilihan. Namun demikian, ada beberapa evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan yang perlu diperhatikan guna evaluasi pelaksanaan di pemilihan umum yang akan datang. Evaluasi terkait dengan personil di Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini terbatas. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh pengawas pemilu (Bawaslu), pengawasan juga dilakukan oleh stakeholder dan instansi yang membawahi ASN dan pejabat BUMN, sehingga meminimalisir adanya Bakal calon Anggota DPRD yang masih aktif sebagai ASN, TNI/POLRI atau pejabat BUMN.

G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan pada sub tahapan Tahapan Penyusunan DCT, Bawaslu Kota Semarang telah melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung kepada KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik peserta pemilu 2024 dan Calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

a. Kerawanan-kerawanan

potensi kerawanan pelanggaran pada proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 6 (enam) potensi rawan pelanggaran pada Penyusunan DCS dan Penetapan DCT Pemilu 2024, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru bakal calon/daftar calon;
- 2) Penggantian Bakal Calon/Daftar Calon;
- 3) Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama;
- 4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan KPU;
- 5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu. Perencanaan Pengawasan.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada sub tahapan pelaksanaan tugas pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT Pemilu 2024 menggunakan metode pengawasan langsung dan tidak langsung dengan membentuk tim pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Cilacap.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawasan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT, Bawaslu Kota Semarang telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana surat ketua bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor 812/PM.00.02/K.JT-33/09/2023 agar KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan teknislainnya.

Tidak hanya imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Cilacap, sesuai surat ketua Bawaslu Kota Semarang Nomor /PM.00.02/K.JT-33/09/2023 terkait pencegahan sengketa proses pemilu tahapan Pencermatan Rancangan DCT pada 24 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 14, Ayat (1), Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawasi sub tahapan Tahapan Penyusunan, penetapan dan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dengan langkah - langkah:

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawasi Tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap berlangsung mulai tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023 dengan pengawasan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Cilacap dan pengawasan tidak langsung pada SILON.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Cilacap dalam menyusun dan penetapan

DCT dengan hasil rekapan jumlah calon sebagai berikut:

| NO URUT | NAMA PARPOL | JUMLAH CALON | L | P | MS |
|---------|---------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 50 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 50 | 29 | 21 | 50 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 50 | 28 | 22 | 50 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 50 | 33 | 17 | 50 |
| 5 | Partai NasDem | 50 | 34 | 16 | 50 |
| 6 | Partai Buruh | 35 | 24 | 11 | 35 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 50 | 32 | 18 | 50 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 50 | 31 | 19 | 50 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Partai Demokrat | 50 | 30 | 20 | 50 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 16 | PARTAI PERINDO | 31 | 18 | 13 | 31 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 38 | 25 | 13 | 38 |
| 24 | Partai Ummat | 20 | 12 | 8 | 20 |
| | | 566 | 353 | 213 | 566 |

Sumber: Datin Bawaslu Kabupaten Cilacap

3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada tanggal 4 November 2023 sampai 6 November 2023.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Cilacap masih menemukan adanya Bakal Calon atas nama Umar Kisworo, S. Pd berstatus ASN belum menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Cilacap

b. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten Cilacap menindaklanjuti surat saran perbaikan dengan surat jawaban ketua KPU Kabupaten Cilacap nomor 1221/PL.01.4-SD/3374/2023 tertanggal 5 Oktober 2023.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 tidak menimbulkan permohonan sengketa proses pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan penetapan DCT, hal ini untuk mengoptimalkan pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap tahapan yang sedang berjalan agar menjadi perhatian kedepan, sedangkan tahapan yang sedang dan akan berjalan agar ada langkah antisipasi dan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Pradigma yang ditanamkan Bawaslu Kabupaten Cilacap kepada jajarannya yaitu dengan melakukan pengawasan menggunakan pola pencegahan agar mencegah terjadinya pelanggaran, dengan melakukan koordinasi para pihak untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Penetapan DCT dijadwalkan 3 November 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan terhadap hal ini, karena akan ada potensi kerawanan pada tahapan ini yang berimplikasi pada sengketa proses Pemilu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan pencalonan sampai dengan penetapan DPRD Kabupaten Cilacap prinsipnya berjalan dengan lancar. Bawaslu Kabupaten Cilacap menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024. Salah satunya, Bawaslu Kabupaten Cilacap saat ini telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap. bahwa tim fasilitas pengawasan pencalonan dan Penetapan anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang dibentuk tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pencalonan sampai dengan penetapan anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah mengirimkan surat permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap kepada KPU Kabupaten Cilacap. Sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap nantinya juga lebih optimal melakukan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yakni pengawasan berbasis Silon. Pengawasan berbasis Silon dilakukan guna memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Cilacap. Pengawasan ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan pencegahan.

Fokus Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap seperti latar belakang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap seperti ASN, Nara Pidana, TNI/Polri, Kepala Daerah, dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri, serta keterwakilan perempuan 30 % perempuan sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2023.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menerapkan strategi pengawasan melekat. Strategi pengawasan melekat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Cilacap. Melalui strategi pengawasan melekat, Bawaslu memastikan KPU Kabupaten Cilacap membuka help desk dan melayani partai politik yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif melalui Silon. Bawaslu juga memastikan partai politik yang akan melakukan pendaftaran bakal calon terlayani dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawasi pada Sub tahapan

Pengajuan sampai dengan Penetapan dan pengumuman Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada pemilu Tahun 2024 dengan langkah pencegahan secara lisan dan tertulis dan juga menyampaikan hasil pengawasan dan saran perbaikan terkait temuan yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Cilacap besertajajaran.

B. Rekomendasi

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024 telah terlaksana dan Bawaslu Kabupaten Cilacap telah mengawasi seluruh Sub tahapan dengan beberapa yang perlu diperbaiki terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan Regulasi

- a) Regulasi atau Peraturan Bawaslu dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap agar segera menyesuaikan regulasi atau peraturan yang ada di KPU sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya Bawaslu Cilacap bisa mengantisipasi apa saja yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pencegahan;
- b) Regulasi yang dibuat oleh Bawaslu diharapkan sesuai dengan regulasi KPU dalam hal tataran teknis dilapangan. Misalkan form-form / Alat Kerja Pengawasan (AKP) disesuaikan dengan regulasi yang ada di KPU.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

- a) Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan tahapan sedapat mungkin jumlah personil antar penyelenggara Pemilu dan Pengawas seimbang, sehingga dapat melakukan pengawasan secara melekat;
- b) Penyesuaian penyusunan anggaran yang tepat sasaran terkait fasilitas saat melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Perbaikan Teknis Pengawasan

Dibutuhkan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang mudah, praktis dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

LAMPIRAN

**DATA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD Kabupaten
Cilacap :**